



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan merupakan pedoman dan panduan pelaksanaan evaluasi dan penilaian atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

Mekanisme lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 15 April 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 April 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan Sistem AKIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara “*self assesment*”, sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem “*self-assesment*” memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Gubernur Jawa Tengah selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan Sistem AKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasinya di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah dilakukan sebagai bagian yang “*inherent*” dengan Sistem AKIP yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut. Pemeringkatan ini bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah secara konsisten dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Tengah, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah dalam Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012.

Juklak ini merupakan pedoman yang lebih spesifik untuk pelaksanaan evaluasi AKIP untuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Juklak evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk :
 - a. Memberi panduan bagi Tim Evaluator meliputi :
 - 1) Ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Penetapan langkah-langkah kerja dalam proses evaluasi;
 - 3) Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil evaluasinya.
 - b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen Sistem AKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini adalah sebagai berikut :
 - a. Memperoleh informasi tentang penerapan Sistem AKIP pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Menilai penerapan Sistem AKIP pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Memeringkatkan SKPD dan/atau unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan nilai hasil evaluasi AKIP;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya.

C. RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Ruang lingkup evaluasi meliputi :
 - a. Evaluasi atas penerapan Sistem AKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengukuran dan pelaporan;
 - b. Evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan *evaluatan* sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi;
 - c. Penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.
2. Pihak yang dievaluasi adalah SKPD Provinsi Jawa Tengah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.

D. PENGERTIAN ISTILAH

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan;
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

- organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik;
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).
 4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran;
 5. Evaluasi adalah evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah berupa rangkaian kegiatan pengumpulan data, pengukuran dan analisa data, perbandingan hasil atau capaian atau prestasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana, atau norma tertentu yang telah ditetapkan pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya;
 6. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya;
 7. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan kegiatan evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah;
 8. Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen;
 9. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi;
 10. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikan atas penerapan Sistem AKIP pada evaluatan;
 11. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan SKPD berdasarkan nilai hasil evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah.

E. SISTEMATIKA

Sistematika Juklak Evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 3 (tiga) BAB, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PELAKSANAAN EVALUASI

BAB III. PENUTUP

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI

A. STRATEGI EVALUASI

1. Fokus pelaksanaan evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah adalah untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan pencapaian kinerja SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented governance*);
2. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan prinsip:
 - a. Partisipasi dan *co-evaluation* dengan pihak yang dievaluasi.
Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi dan hasil evaluasi yang andal;
 - b. Proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta penerapan komponen-komponen Sistem AKIP.
3. Untuk SKPD Provinsi Jawa Tengah dan unit kerja organisasi di lingkungannya yang sudah dievaluasi pada periode sebelumnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut terhadap saran perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluator periode sebelumnya.
Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

B. TAHAPAN/ALUR PROSES EVALUASI

Tahapan evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah meliputi :

1. Penugasan Tim Evaluator;
2. Reviu tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya;
3. Pelaksanaan Evaluasi atas penerapan Sistem AKIP;
4. Pelaksanaan evaluasi atas pengukuran pencapaian kinerja (*output* dan *outcome*);
5. Penyusunan saran perbaikan;
6. Penyusunan peringkat dan penetapan nilai serta kategori hasil evaluasi.
7. Pelaporan hasil evaluasi.

C. METODE EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi AKIP adalah menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "*professional judgement*" dari para evaluator dan supervisor berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan :

1. Pedoman-pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
2. Peraturan dan ketentuan lain mengenai Sistem AKIP;
3. Penerapan "*best practice*" dan "*common sense*" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara nasional/internasional;
4. Penerapan praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

D. TEKNIK EVALUASI

Teknik evaluasi merupakan suatu cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data sesuai dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk evaluasi AKIP antara lain adalah :

1. Kuisisioner,
2. Wawancara,
3. Observasi,
4. Studi dokumentasi atau
5. Kombinasi beberapa teknik tersebut di atas.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah :

1. Telaahan sederhana,
2. Analisis dan pengukuran data,
3. Metode statistik,
4. Perbandingan (*benchmarking*),
5. Analisis logika program.

E. PENUGASAN

1. Evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah membentuk dan menugaskan Tim Evaluator untuk masing-masing SKPD Provinsi Jawa Tengah yang akan dievaluasi.
3. Evaluasi akuntabilitas kinerja pada SKPD Provinsi Jawa Tengah oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sekurang-kurangnya dilaksanakan terhadap 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan SKPD Provinsi Jawa Tengah setiap tahun.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja untuk setiap SKPD Provinsi Jawa Tengah sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
5. Hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi (LHE) dan hal-hal terkait lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah.
6. Masing-masing SKPD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dan pengukuran pencapaian kinerja di masing-masing unit kerja organisasi di lingkungannya sebagai penerapan Sistem Pengendalian Intern.

F. KOMPONEN PENILAIAN

Berkaitan dengan evaluasi atas penerapan AKIP Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan langkah-langkah kerja yang meliputi evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Komponen akuntabilitas kinerja yang dievaluasi :
 - a. Perencanaan kinerja;
 - b. Pengukuran kinerja;
 - c. Pelaporan kinerja;
 - d. Evaluasi kinerja internal; dan
 - e. Pencapaian kinerja.
2. Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi :
 - a. Penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan.
 - b. Penilaian hasil evaluasi AKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD/unit kerja

organisasi, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;

- c. Hasil evaluasi AKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif instansi pemerintah dalam penerapan komponen-komponen akuntabilitas kinerja dalam Sistem AKIP;
- d. Bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman pada Juklak Evaluasi AKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-RI .

G. PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI

1. Setiap Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) untuk masing-masing SKPD yang dievaluasi;
2. LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam suatu Kertas Kerja Evaluasi.
3. LHE untuk SKPD dan/atau unit kerja organisasi yang sudah pernah dievaluasi diharuskan menyajikan informasi tindak lanjut atas saran perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya;
4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi.
Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
5. LHE disampaikan kepada Pimpinan SKPD/Unit Kerja yang dievaluasi;
6. Ikhtisar hasil evaluasi disusun sebagai laporan kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi dengan pemeringkatan unit kerja organisasi yang dievaluasi berdasarkan nilai hasil evaluasi;
7. Ikhtisar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-RI c.q Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dan Menteri Dalam Negeri-RI;

BAB III PENUTUP

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasikan hasil.
2. Untuk mendapatkan hasil maksimal, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan evaluasi/auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.
3. Dalam hal terjadi kondisi yang belum tercakup atau terdapat keraguan terhadap suatu hal dari Juklak ini, maka kepada pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk melaksanakan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO